



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I Nama lengkap : Sarwandi als Wandu Bin Basari (alm);
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Krajan,Rt.02/02,Ds.Bandongan,Kec.Bandongan,
Kab.Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Suseno als Gento Bin Paimin;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Paingan,Rt.13,Ds.Purwosuman,Kec.Sidoharjo,
Kab.Sragen ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;
- III Nama lengkap : Joko Rianto als Ceking Bin Sukram;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Tanjung, Rt. 09, Ds. Celep, Kec. Kedawung,
Kab. Sragen.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PNSgn



IV Nama lengkap : Supri Yanto als Gembel Bin Muh Iksan;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Kwancen,Rt.02/01,Ds/Kec.Bandongan,Kab.
Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sarwandi als Wandi Bin Basari (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Suseno als Gento Bin Paimin ditahan dalam tahanan Tahanan
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Joko Rianto als Ceking Bin Sukram ditahan dalam tahanan Tahanan
Penyidik oleh:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Supri Yanto als Gembel Bin Muh Iksan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pid.B/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan paraTerdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**, terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, dan terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**, terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, dan terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) cincin
 2. 1 (satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan uang.
 3. uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang.
 5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam bersinar.
 6. uang sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO BIN PUNTO SUPRIYADI

 7. 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol terpasang AD-1016-YB
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-8526-GE warna putih.
 9. 1 (satu) unit SPM Yamaha /Mio G Nopol AD-2954-IF warna putih.

Dikembalikan kepada saksi DIANA TUNJUNG SARI, Am.Keb

 10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1 **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**bersamadengan terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** secara bersama-sama dan bersekutu, pada hari Kamistanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat diDukuh Tompe Rt. 15, Desa Jirapan Kec. Masaran, Kab. Sragen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 terdakwa **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**(selanjutnya disebut terdakwa 1)datang kerumah terdakwa **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN (selanjutnya disebut terdakwa II)**, dan setelah bertemu terdakwa II, terdakwa 1 bercerita “ sedang butuh uang untuk mengurus hak asuh anak saya, dan meminjam uang kepada terdakwa II “ selanjutnya terdakwa II menjawab “ Saya tidak punya uang” kemudian terdakwa I mengatakan “Apakah ada rumah atau toko yang bisa dijadikan sasaran pencurian” dan saat itu terdakwa II belum menjawab datang terdakwa **JOKO RIANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO (selanjutnya disebut terdakwa III)**, selanjutnya terdakwa II mengenalkan terdakwa I kepada terdakwa IIIdan mengatakan maksud kedatangan terdakwa I yaitu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pinjaman uang, karena terdakwa II tidak punya uang maka terdakwa I menanyakan apa ada rumah yang bisa dijadikan sasaran pencurian, tetapi terdakwa III diam saja. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi untuk mencari makan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi AD-1016-YB yang mengemudikan mobil adalah terdakwa II, lalu pada saat diperjalanan didalam mobil terdakwa I mengatakan lagi kepada terdakwa II dan Terdakwa III “ Apakah ada rumah atau toko yang banyak uang atau barang yang berharga yang dapat dijadikan sasaran pencurian, maka terdakwa III menjawab “ada rumah yang uangnya banyak yaitu rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO” kemudian terdakwa II bertanya “ dimana rumah DEWAN AJI SUPRIYANTO?” terdakwa III menjawab “ DEWAN AJI SUPRIYANTO yang beralamat di Dsn. Tompe, Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, maka terdakwa I menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk menunjukkan rumah yang dimaksud, selanjutnya terdakwa II mengarahkan mobilnya kearah rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dan terdakwa III menunjukkan rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO maka terdakwa I. II.III sepakat untuk sasaran pencurian nanti malam dirumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO, maka mereka terdakwa melanjutkan untuk makan siang didekat rumah tersebut.

- Bahwa setelah pulang kerumah terdakwa II, kemudian terdakwa I mengatakan mempunyai teman di Solo yang butuh pekerjaan, maka terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III pergi menjemput terdakwa **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN (yang selanjutnya disebut terdakwa IV)** diajak kerumah terdakwa II, dan didalam perjalanan terdakwa I bercerita tentang rencana melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan para terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I membagi tugas yaitu : nanti yang masuk rumah terdakwa I sendiri yang mengantar terdakwa III, sedangkan terdakwa II dan terdakwa IV mengantar sampai sasaran.
- Bahwa pada Kamistanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa II menuju ke rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO beralamat di Dukuh Tompe Rt. 15, Desa, Jirapan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-6526-GE warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa II memboncengkan terdakwa IV, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn



Yamaha MIO G Nopol AD- 2954-IF yang mengendarai terdakwa III memboncengkan terdakwa I, setelah sampai di BRI Sepat, Masaran, Sragen Terdakwa II memboncengkan terdakwa IV berhenti yang bertugas berjaga-jaga untuk menjemput terdakwa apabila terjadi apa-apa, sedangkan terdakwa III memboncengkan terdakwa I menuju kerumah saksi korban, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa III pergi dan menunggu ditempat penggilingan untuk berjaga-jaga dan nanti apabila sudah berhasil terdakwa I akan menghubungi terdakwa II, selanjutnya terdakwa I berhasil membuka pintu garasi tetapi karena pintu masuk kerumah terkunci sehingga terdakwa I tidak bisa masuk kerumah utama, selanjutnya terdakwa I keluar dari garasi, kemudian memanjat pagar tembok dan setelah berhasil lalu naik ke genting rumah saksi korban dan membuka genting lalu merusak plapon, selanjutnya turun ditempat tidur saksi korban, lalu turun dari tempat tidur dan langsung menyalakan lampu, selanjutnya membuka lemari dengan cara menjebol kuncinya, kemudian mengambil uang didalam kardus, mengambil uang di beberapa dompet, mengambil 2 (dua) cincin emas, mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A7 yang terletak dilaci dan 1 (satu) Hp OPPO A16 yang berada diatas kasur lalu dimasukkan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa I keluar melalui jalan untuk masuk dan setelah diluar rumah, terdakwa I jalan ke area pesawahan dan menyalakan Hp untuk memberi kode kepada terdakwa II dan terdakwa III untuk menjemput lalu pulang kerumah terdakwa II.

- Selanjutnya uang hasil pencurian dihitung bersama sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah HP.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 saat para terdakwa karaoke di kawasan Rest area Prampalan, Masaran, kemudian para terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Sektor Masaran berserta barang bukti guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 28.024.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke -5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama DEWAN AJI SUPRIYANTO bin PUNTO SUPRIYADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan perkara pencurian dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.. Sedangkan dengan terdakwa III JOKO saksi kenal karena tetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar 15.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dk.Tompe Rt.15, Ds.Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, pada saat pulang dari Rumah sakit saksi tidak menaruh rasa curiga, langsung membuka pintu utama lalu berjalan menuju pintu kamar, setelah membuka pintu kamar terdakwa terkejut melihat kamar berantakan lalu saksi melihat ada cicin emas yang terjatuh dilantai, setelah saksi melihat keatas plafon sudah jebol dan ada bekas kaki didinding kamar.
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi marmin dan meminta untuk datan kerumah saksi karena rumah saksi telah kemalingan dan tidak lama saksi Marmin datang dan bersama saksi melakukan pengecekan jejak kaki terdakwa masuk rumah.
 - Bahwa setelah saksi bersama saksi Marmin mengecek dan barang yang hilang :
 1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang No. IMEI 1 866403043496198, IMEI 2 866403043496180.
 2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam bersinar No Imei 1 : 868167064095332, No Imei 1 : 868167064095324.
 3. Sejumlah perhiasan terdiri dari 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditinggal rumah dalam keadaan pintu semua teruncu.
- Bahwa rumah Saksi ada kerusakan pada atap plafon dikamar Saksi dan kunci lemari dijebol.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik dengan cara pada saat rumah Saksi sedang kosong, pelaku masuk dengan cara membuka genteng, kemudian masuk melalui celah rangka atap selanjutnya merusak plafon dan turun, kemudian membuka paksa kunci almari yang berada di dalam kamar milik Saksi, kemudian terdakwa mengambil HP OPPO A7, perhiasan dan uang tunai di dalam almari, selanjutnya terdakwa mengambil HP OPPO A16 di kamar sebelah di depan TV.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi.
- Bahwa untuk barang milik berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang No. IMEI 1 866403043496198 , IMEI 2 866403043496180 diletakkan di meja rias dalam kamar Saksi.
 2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam bersinar No Imei 1 : 868167064095332 , No Imei 1 : 868167064095324. Diletakkan di depan TV di Kamar Saksi.
 3. Sejumlah perhiasan terdiri dari 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) cincin tidak emas disimpan di dalam almari di kamar Saksi.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di dalam almari anak Saksi yang berada di dalam kamar Saksi.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi masih berada di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen menunggu anak yang di opname, dan tidak ada orang yang berada di dalam rumah.
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB / sekira habis magrib mengantar anak Saksi opname di rumah sakit Sarila Husada Sragen.
- Bahwa untuk akses masuk ke dalam rumah berupa pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, termasuk kamar Saksi juga sudah di kunci, dan setelah terjadinya pencurian plafon di atas kamar saksi dalam keadaan bagus.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat pulang dari Rumah Sakit, saksi membuka pintu depan selanjutnya membuka pintu kamar dan mendapati kamar dalam keadaan berantakan dan ada sebuah perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin jatuh dilantai dilantai, atap plafon sudah jebol dan ada bekas kaki di dinding kamar, kemudian Saksi mengecek barang-barang miliknya, ternyata benar ada barang yang hilang yaitu berupa HP, perhiasan dan uang, kemudian Saksi menghubungi saksi MARMIN dengan mengatakan "rumahku kemalingan, datang ke rumahku, setelah Saksi MARMIN datang kemudian Saksi menceritakan apa yang terjadi dirumahnya dan Saksi tunjukkan kondisi kamar lalu diajak untuk mengecek barang yang hilang, lalu saksi menghubungi istrinya yang ada di Rumah Sakit lalu melaporkan kejadian ke Polsek Masaran .
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin yang ditunjukkan dipersidangan bukan emas, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jatuh dilantai kamar, 1 (satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan sejak anak masih kecil. 1 (satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan uang, 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang. 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam bersinar adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol terpasang AD- 1016-YB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-8526-GE warna putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF warna putih, uang sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada hari Jumat saksi diberitahu oleh Kepolisian Sektor Masaran kalau terdakwa sudah tertangkap sebanyak 4 orang.
- Bahwa rumah saksi selama ini tidak pernah ada pencurian.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.024.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi sikap terdakwa membenarkannya,

2. Saksi DEWI NOVIANTI binti PAIDIYANTO (alm), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan perkara pencurian dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.. Sedangkan dengan terdakwa III JOKO saksi kenal karena tetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara adalah suami yaitu saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dan Saksi sendiri tetapi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa barang yang hilang berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang No. IMEI 1 866403043496198, IMEI 2 866403043496180.
 2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam bersinar No Imei 1 : 868167064095332, No Imei 1 : 868167064095324.
 3. Sejumlah perhiasan terdiri dari 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 15.00 WIB saat itu dihubungi dan di beritahu oleh suami saksi yaitu saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO pada saat pulang kerumah yang beralamat di Dk.Tompe Rt.15 , Ds.Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen melihat kamar dalam keadaan berantakan dan plapon rumah jebul.
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dari dan saksi di Rumah sakit Sarila Husada karena menunggu anak sakit di Opname.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka genteng kemudian masuk melalui celah rangka atap, selanjutnya merusak plafon dan turun, kemudian membuka almari yang berada di dalam kamar dalam keadaan terkunci, lalu mengambil barang berupa

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



HP OPPO A7, perhiasan, uang tunai kemudian mengambil HP OPPO A16 di depan TV.

- Bahwa untuk barang milik berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang No. IMEI 1 8664030 43496198, IMEI 2 866403043496180 diletakkan di meja rias dalam kamar Saksi.
 2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam bersinar No Imei 1 : 868167064095332, No Imei 1 : 868167064095324. Diletakkan di depan TV di Kamar Saksi.
 3. Sejumlah perhiasan terdiri dari 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) cincin tidak emas disimpan di dalam almari di kamar Saksi.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di dalam almari anak Saksi yang berada di dalam kamar Saksi.
- Bahwa untuk akses masuk ke dalam rumah berupa pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, termasuk kamar juga sudah dikunci, dan setelah terjadinya pencurian plafon di atas kamar dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB karena ditelpun oleh saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO, pada saat korban pulang dari rumah sakit, setelah sampai di rumah lalu membuka pintu depan tidak curiga, selanjutnya membuka pintu kamar melihat kamar keadaan berantakan dan almari kuncinya rusak lalu melihat 1 (satu) buah cincin dilantai, keadaan atap plafon sudah jebol dan ada bekas kaki di dinding kamar, kemudian korban mengecek barang-barang miliknya dan ternyata benar ada barang yang hilang yaitu berupa HP, perhiasan dan uang, kemudian suami Saksi menghubungi Saksi MARIMIN untuk datang ke rumah korban, setelah Saksi MARIMIN datang kemudian suami Saksi menceritakan apa yang terjadi di rumah dan menunjukkan kondisi kamar serta menjelaskan barang apa saja yang hilang kemudian suami Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Masaran.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin yang ditunjukkan dipersidangan bukan emas, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jatuh dilantai kamar, 1 (satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan sejak anak masih kecil. 1



(satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan uang, 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang. 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam bersinar adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol terpasang AD- 1016-YB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-8526-GE warna putih, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF warna putih, uang sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah saksi tidak mengetahui.

- Bahwa rumah saksi selama ini tidak pernah ada pencurian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi sikap terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MARMIN bin MINTO WIYONO (alm), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan perkara pencurian dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara adalah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dan Saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 15.00 WIB di rumah DEWAN AJI SUPRIYANTO, Dk. Tompe Rt.15 , Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.
- Bahwa mengetahui peristiwa pencurian karena diberitahuboleh saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dan setelah datang kerumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO saksi melihat keadaan kamar ada kerusakan dibagian atap plafon kamar.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara saat rumah korban sedang kosong, terdakwa masuk dengan membuka genteng kemudian masuk melalui celah rangka atap selanjutnya merusak plafon dan turun, kemudian membuka almari yang berada di dalam kamar dengan merusak kunci almari, kemudian



mengambil barang berupa HP OPPO A7, perhiasan dan uang tunai di dalam almari dan selanjutnya mengambil HP OPPO A16 di depan TV.

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian korban berada di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen menunggu anaknya yang sedang di opname.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB karena ditelpun oleh saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO, pada saat pulang dari rumah sakit, setelah membuka pintu kamar melihat didalam kamar berantakan dan ada sebuah perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin tergeletak dilantai, keadaan atap plafon jebol dan ada bekas kaki di dinding kamar, kemudian korban mengecek barang-barang miliknya dan ada barang yang hilang yaitu berupa HP, perhiasan dan uang, kemudian korban memberitahukan kejadian ke istrinya yang masih berada dirumah sakit melalui telpon dan melaporkan kejadian ke Polsek Masaran..
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi sikap terdakwa membenarkannya

4. Saksi : DIANA TUNJUNG SARI. Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan perkara pencurian dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, III, IV dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.. Sedangkan dengan terdakwa II saksi kenal karena sebagai suaminya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 02 Nopember 2023 ada teman suami saksi yang bernama SARWANDI datang kerumah dan berbincang dengan suami saksi (terdakwa II) tetapi korban tidak mendengar perbincangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 di rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO yang beralamat di, Dk.Tompe Rt.15 , Ds.Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.
- Bahwa saksi mengetahui pulang dari kerja sepeda motor dan suaminya (terdakwa II) tidak ada tetapi saksi sempat bertemu dengan ssuaminya namun tidak bercerita kalao telah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui suaminya melakukan pencurian menggunakan berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Nopol AD-1016-YB warna putih , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-6526-GE warna putih dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF warna putih milik saksi yang dibeli oleh ibu kandung yaitu Ibu. H. SUGINEM.
- Bahwa saksi menyimpan kunci kendaraan hanya di letakkan di atas meja.
- Bahwa saksi masih mencintai suaminya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi sikap terdakwa membenarkannya.

5. Saksi : FERY KRISTYANTO Bin PETRUS SUPARLI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan perkara pencurian dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I, II, III dan terdakwa IV dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang berdinis di Polsek Masaran Polres Sragen dengan jabatan Bintara Unit Reskrim Polsek Masaran sejak tahun 2011.
- Bahwa Polsek Masaran menerima laporan pencurian dari DEWAN AJI SUPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2023 telah terjadi pencurian dirumahnya di Dk.Tompe Rt.15 , Ds.Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP / B/12/XI/2022/SPKT/POLSEK MASARAN tanggal 04 November 2022, saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa didalam laporannya saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang , 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam bersinar, sejumlah perhiasan terdiri dari 1 (satu) buah kalung , 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 15.00 WIB yang beralamat di Dk.Tompe Rt.15 , Ds.Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi TKP, mencari keterangan saksi-saksi dan berkoordinasi dengan Reskrim Polres Sragen serta melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan rumah tempat tinggal di tengah perkampungan, selanjutnya saksi melakukan pengecekan ada flapon diatas kamar yang jebol dan genting yang terbuka serta kamar dalam kondisi berantakan serta uang yang tercecer berikut dengan sebuah cincin.
- Bahwa koordinasi dengan Sat Reskrim Polres Sragen mendapatkan informasi ada beberapa residivis yang telah dicurigai masuk ke wilayah Sragen, kemudian saksi anggota Sat Riskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan mapping keberadaan orang yang telah dicurigai, kemudian pada tanggal 04 Nopember 2022 mendapat informasi di karaoke galaxy rest area Masaran ada residivis pencurian.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim dari Sat Reskrim Polres Sragen merapat ke karaoke galaxy rest area Masaran dan di salah satu room karaoke terdapat 4 (empat) orang terdakwa atas nama SARWANDI, SUSENO, JOKO Rianto dan SUPRI YANTO, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian di Dk. Tompe Rt.15, Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab.Sragen. selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang , 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam bersinar dan uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang dibawa oleh terdakwa SARWANDI, maka selanjutnya para terdakwa bawa ke Polsek Masaran beserta barang bukti guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa I dan II pernah dipenjara sedangkan terdakwa III dan IV mengaku belum pernah dipendaja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi sikap terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SARWANDI als WANDI bin YATIN BASARI (alm), didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 dirumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO alamat Dk.Tompe Rt.15 , Ds. Jirapan , Kec. Masaran , Kab. Sragen.
 - Bahwa terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen.
 - Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - Bahwa terdakwa anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari ayah bernama BASARI dan ibu bernama SUMINI, status Terdakwa duda anak 1, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai penjual bakso di dekat rumah tinggal bersama ibu dan adiknya di Dsn.Krajan Rt.02/02 , Ds.Bandongan , Kec.Bandongan , Kab.Magelang.
 - Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 02.30 WIB melakukan pencurian di Dk.Tompe Rt.15, Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen bersama denga terdakwa 1 SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM) bersama dengan terdakwa II



SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN, Terdakwa III JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO, terdakwa IV SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN.

- Bahwa terdakwa II SUSENO als GENTO alamat Dk. Paingan Rt.13,Ds. Purwo suman, Kec. Masaran, Kab.Sragen, terdakwa III JOKO Rianto als CEKING alamat Dk. Tanjung Rt.09, Ds. Celep, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, dan SUPRI YANTO als GEMBEL alamat Dk. Kwancen Rt.02 , Ds. Bandongan , Kec. Bandongan , Kab. Magelang.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa datang di rumah terdakwa II SUSENO als GENTO, setelah bertemu dengan terdakwa II SUSENO als GENTO Terdakwa I mengatakan sedang butuh uang untuk mengurus hak asuh anak, terdakwa II SUSENO als GENTO mengatakan tidak punya uang, Kemudian datang terdakwa III JOKO Rianto als CEKING, maka terdakwa II SUSENO als GENTO memperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa III JOKO Rianto ALS CEKING lalu menceritakan maksud kedatangan terdakwa I, saat itu Terdakwa III JOKO Rianto ALS CEKING belum mempunyai pandangan, lalu terdakwa I, II III keluar mencari makan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol AD-1016-YB yang dikemudikan oleh Terdakwa II, saat diperjalanan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan III “apa ada rumah atau toko yangb mempunyai uang banyak dan barang berharga untuk dijadikan sasaran pencurian” dan saat itu terdakwa III menjawab “ rumah Dewan” lalu terdakwa II bertanya” Dewan alamatnya mana” terdakwa III menjawab “alamat Dk. Tompe Rt.15 , Ds. Jirapan , Kec. Masaran , Kab. Sragen, selanjutnya terdakwa I mengatakan “tunjukkan rumahnya” maka terdakwa II mengarahkan laju mobilnya kearah rumah DEWAN sekalian surve lokasi, setelah mengetahui rumah DEWAN selanjutnya terdakwa I, II, III melanjutkan makan didekat rumah DEWAN, setelah selesai maka terdakwa I, II, III pulang kerumah terdakwa II, kemudian disaat santai terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II mempunyai teman yang kos di Solo yang juga butuh uang maka terdakwa I mengajak terdakwa II dan III untuk menjemput terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, pada saat sampai di kosnya terdakwa IV, terdakwa I mengatakan mau diajak mencuri dan terdakwa IV setuju maka ikut naik mobil avansa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn



menuju rumah terdakwa II, setelah sampai rumah terdakwa II maka terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I yang melakukan eksekusi sendirian, lalu terdakwa lainnya mengantar dan menunggu dan berjaga-jaga dan kalau sudah berhasil nanti terdakwa I akan menolong.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa berempat berangkat bersama-sama dengan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu i (satu) unit Honda Genio Nopol AD-6526-GE dikendarai oleh terdakwa SUSENO als GENTO (posisi depan) dan terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, sedangkan sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD-2954-IF dikendarai oleh terdakwa III JOKO RIANTO als CEKING (posisi depan) membonceng terdakwa I, tetapi sesampainya di BRI Unit Sepat, Masaran terdakwa II SUSENO als GENTO berhenti dan menunggu, sedangkan Terdakwa III JOKO RIANTO als CEKING melanjutkan perjalanan ke rumah korban bersama terdakwa I, namun sesampainya di rumah saksi DEWAN terdakwa III JOKO RIANTO als CEKING berhenti sepeda motor menurunkan terdakwa I lalu menunggu jauh dari rumah saksi DEWAN, kemudian Terdakwa melihat situasi sudah aman maka Terdakwa I berjalan menuju ke rumah korban dan masuk melalui pintu garasi dan berhasil masuk kedalam rumah karena pintu tidak terkunci tetapi tidak bisa masuk kerumah besar, maka Terdakwa 1 keluar dan memanjat tembok rumah sebelah korban dan berhasil sampai atap, kemudian Terdakwa 1 membuka genting dan masuk melalui celah rangka atap genteng dan membobol plapon yang terbuat dari PVC, selanjutnya Terdakwa I turun ke kasur kamar, lalu menyalakan lampu, selanjutnya Terdakwa I membukakan dengan paksa kunci almari dan mengambil barang berupa uang yang berada di dalam celengan kardus, uang yang berada di beberapa dompet, 2 (dua) buah cincin emas serta 2 (dua) buah HP terdiri OPPO A7 dan OPPO A16 yang masukan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar melalui jalan untuk masuk, setelah berhasil keluar Terdakwa I berjalan menuju ke persawahan sambil menghidupkan HP memberi isyarat kalau sudah berhasil mengambil barang-barang, selanjutnya datang terdakwa II, III, IV mendekati Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membonceng terdakwa



II SUSENO als GENTO mengendarai sepeda Honda Genio sedangkan JOKO Rianto als CEKING berboncengan dengan SUPRI YANTO als GEMBEL menuju kerumah terdakwa II.

- Bahwa setelah berhasil kemudian hasilnya dihitung bersama mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP rencana dijual oleh terdakwa I
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 terdakwa menggunakan uang hasil pencurian untuk karaoke di res area Masaran, tetapi belum selesai karaoke para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Masarang dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang dan merk OPPO A16 warna hitam bersinar dan uang sisa sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Masaran guna proses lebih lanjut.
- Bahwa alat untuk sarana berupa : 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol AD-1016-YB warna putih , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD- 6526-GE warna putih dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF adalah milik terdakwa II SUSENO als GENTO sedangkan tas s lempang warna hitam adalah milik Terdakwa I sendiri.
- Bahwa pada saat para Terdakwa I mengambil barang milik korban tidak meminta ijin.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I

2. Terdakwa SUSENO als GENTHO bin PAIMIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 di rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO alamat Dk. Tompe Rt.15 , Ds. Jirapan , Kec. Masaran , Kab.Sragen.
- Bahwa terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen.
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari ayah bernama PAIMIN dan ibu bernama SRIMULYANI, status Terdakwa berkeluarga mempunyai 2 (dua) anak, Terdakwa bekerja sebagai penjual mobil dirumah, terdakwa tinggal bersama istri yang bernama DIANA TUNJUNG SARI dan 2 (dua) anak di Dsn. Paingan Rt.13 , Ds. Purwosuman, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen.
- Bahwa Terdakwa II SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 02.30 WIB melakukan pencurian di Dk.Tompe Rt.15, Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen bersama dengan terdakwa 1 SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM), Terdakwa III JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO, terdakwa IV SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN.
- Bahwa terdakwa I SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM), yang beralamat Dk. Kwancen Rt.02 , Ds. Bandongan , Kec. Bandongan, Kab. Magelang, terdakwa III JOKO Rianto als CEKING alamat Dk. Tanjung Rt. 09, Ds. Celep, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, dan SUPRI YANTO als GEMBEL alamat Dk. Kwancen Rt.02 , Ds. Bandongan , Kec. Bandongan , Kab. Magelang.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa I datang di rumah terdakwa II SUSENO als GENTO, setelah bertemu dengan terdakwa II SUSENO als GENTO Terdakwa I mengatakan sedang butuh uang untuk mengurus hak asuh anak, terdakwa II SUSENO als GENTO mengatakan tidak punya uang, Kemudian datang terdakwa III JOKO Rianto als CEKING, maka terdakwa II SUSENO als GENTO memperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa III JOKO Rianto ALS CEKING lalu menceritakan maksud kedatangan terdakwa I, saat itu Terdakwa III JOKO Rianto ALS CEKING belum mempunyai pandangan, lalu terdakwa I, II III keluar mencari makan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol AD-1016-YB yang dikemudikan oleh Terdakwa II, saat diperjalanan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan III “apa ada rumah atau toko yang mempunyai uang banyak dan barang berharga untuk dijadikan sasaran pencurian” dan saat itu terdakwa III menjawab “ rumah Dewan” lalu terdakwa II bertanya” Dewan alamatnya mana” terdakwa III menjawab “alamat Dk. Tompe Rt.15,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn



Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, selanjutnya terdakwa I mengatakan "tunjukkan rumahnya" maka terdakwa II mengarahkan laju mobilnya kearah rumah DEWAN sekalian survei lokasi, setelah mengetahui rumah DEWAN selanjutnya terdakwa I, II, III melanjutkan makan didekat rumah DEWAN, setelah selesai maka terdakwa I, II, III pulang kerumah terdakwa II, kemudian disaat santai terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II mempunyai teman yang kos di Solo yang juga butuh uang maka terdakwa I mengajak terdakwa II dan III untuk menjemput terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, pada saat sampai di kosnya terdakwa IV, terdakwa I mengatakan mau diajak mencuri dan terdakwa IV setuju maka ikut naik mobil avansa menuju rumah terdakwa II, setelah sampai rumah terdakwa II maka terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I yang melakukan eksekusi sendirian, lalu terdakwa lainnya mengantar dan menunggu dan berjaga-jaga dan kalau sudah berhasil nanti terdakwa I akan menelpun.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa berempat berangkat bersama-sama dengan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu I (satu) unit Honda Genio Nopol AD-6526-GE dikendarai oleh terdakwa SUSENO als GENTO (posisi depan) dan terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, sedangkan sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD-2954-IF dikendarai oleh terdakwa III JOKO Rianto als CEKING (posisi depan) membonceng terdakwa I, tetapi sesampainya di BRI Unit Sepat, Masaran terdakwa II SUSENO als GENTO berhenti dan menunggu, sedangkan Terdakwa III JOKO Rianto als CEKING melanjutkan perjalanan ke rumah korban bersama terdakwa I, namun sesampainya dirumah saksi DEWAN terdakwa III JOKO Rianto als CEKING berhenti sepeda motor dan menurunkan terdakwa I lalu menunggu jauh dari rumah saksi DEWAN, dan terdakwa I melakukan pencurian sendiri, dan setelah berhasil keluar, Terdakwa I berjalan menuju ke persawahan sambil menghidupkan HP memberi isyarat kalau sudah berhasil mengambil barang-barang, selanjutnya datang terdakwa II, III, IV mendekati Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membonceng terdakwa II SUSENO als GENTO mengendarai sepeda Honda Genio sedangkan JOKO Rianto als CEKING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan SUPRI YANTO als GEMBEL menuju kerumah terdakwa II.

- Bahwa setelah berhasil kemudian hasilnya dihitung bersama mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP rencana dijual oleh terdakwa I makanya 2 (dua) Hp tersebut dibawa oleh terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 terdakwa menggunakan uang hasil pencurian untuk karaoke di res area Masaran, tetapi belum selesai karaoke para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Masaran dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang dan merk OPPO A16 warna hitam bersinar dan uang sisa sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Masaran guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah tertangkap terdakwa I menceritakan proses Pencuriannya sebagai berikut : setelah tudan dari sepeda motor terdakwa I melihat situasi sudah aman maka Terdakwa I berjalan menuju ke rumah korban dan masuk melalui pintu garasi dan berhasil masuk kedalam rumah karena pintu tidak terkunci tetapi tidak bisa masuk kerumah besar, maka Terdakwa 1 keluar dan memanjat tembok rumah sebelah korban dan berhasil sampai atap, kemudian Terdakwa 1 membuka genting dan masuk melalui celah rangka atap genteng dan membobol plapon yang terbuat dari PVC, selanjutnya Terdakwa I turun ke kasur kamar, lalu menyalakan lampu, selanjutnya Terdakwa I membukakan dengan paksa kunci almari dan mengambil barang berupa uang yang berada di dalam celengan kardus, uang yang berada di beberapa dompet, 2 (dua) buah cincin emas serta 2 (dua) buah HP terdiri OPPO A7 dan OPPO A16 yang masukan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar melalui jalan untuk masuk,
- Bahwa alat untuk sarana berupa : 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol AD-1016-YB warna putih , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD- 6526-GE warna putih dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF adalah milik terdakwa II SUSENO als GENTO sedangkan tas slempang warna hitam adalah milik Terdakwa I.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa I mengambil barang milik korban tidak meminta ijin.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali :
 1. Dalam perkara pengrusakan barang di wilayah hukum Polsek Masaran dihukum selama 3 (tiga) bulan.
 2. Dalam perkara markoba di wilayah hukum Polres Sragen dihukum selama 8 (delapan) bulan.
 3. Dalam Narkoba di wilayah hukum Polres Karanganyar dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3. Terdakwa JOKO Rianto als CEKING bin SUKRAM HADI SUWARNO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 dirumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO alamat Dk. Tompe Rt.15 , Ds. Jirapan , Kec. Masaran , Kab.Sragen.
 - Bahwa terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen.
 - Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - Bahwa terdakwa III anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami istri dengan ayah bernama SUKRAM HADI SUWARNO dan ibu bernama SURATI, sudah berkeluarga dan dikaruniai 1 orang anak, dan istri bernama DEVI KURNIAWATI, pekerjaan sehari-hari sebagai makelar sepeda motor dan tinggal di Dk.Tanjung Rt.09 , Ds.Celep , Kec.Kedawung , Kab.Sragen .
 - Bahwa Terdakwa III JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 02.30 WIB melakukan pencurian di Dk.Tompe Rt.15 , Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen bersama dengan terdakwa I SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM), II SUSENO ALS GENTHO

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN PAIMIN, dan terdakwa IV SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN.

- Bahwa terdakwa I SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM), yang beralamat Dk. Kwancen Rt.02 , Ds. Bandongan , Kec. Bandongan , Kab. Magelang, terdakwa II SUSENO als GENTO alamat Dk. Paingan Rt.13,Ds. Purwo suman, Kec. Masaran, Kab.Sragen, terdakwa III JOKO Rianto als CEKING alamat Dk. Tanjung Rt. 09, Ds. Celep, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, dan SUPRI YANTO als GEMBEL alamat Dk. Kwancen Rt.02, Ds. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa III datang di rumah terdakwa II SUSENO als GENTO, sudah ada terdakwa I SARWANDI ALS WANDI, kemudian terdakwa II SENO als GENTHO memperkenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa III JOKO Rianto ALS CEKING lalu menceritakan maksud kedatangan terdakwa I yaitu “ baru butuh uang untuk mengurus hak asuh anak, lalu apa ada rumah atau toko yang banyak uang atau barang berharga”, saat itu Terdakwa III JOKO Rianto ALS CEKING belum mempunyai pandangan, lalu terdakwa I, II III keluar mencari makan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol AD-1016-YB yang dikemudikan oleh Terdakwa II, saat diperjalanan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan III “apa ada rumah atau toko yang mempunyai uang banyak dan barang berharga untuk dijadikan sasaran pencurian” dan saat itu terdakwa III menjawab “ rumah Dewan” lalu terdakwa II bertanya” Dewan alamatnya mana” terdakwa III menjawab “alamat Dk. Tompe Rt.15, Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, selanjutnya terdakwa I mengatakan “tunjukkan rumahnya” maka terdakwa II mengarahkan laju mobilnya kearah rumah DEWAN sekalian survei lokasi, setelah mengetahui rumah DEWAN selanjutnya terdakwa I, II, III melanjutkan makan didekat rumah DEWAN, setelah selesai maka terdakwa I, II, III pulang kerumah terdakwa II, kemudian disaat santai terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II mempunyai teman yang kos di Solo yang juga butuh uang maka terdakwa I mengajak terdakwa II dan III untuk menjemput terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, pada saat sampai di kosnya terdakwa IV, terdakwa I mengatakan mau diajak mencuri dan terdakwa IV setuju maka ikut naik mobil avansa

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah terdakwa II, setelah sampai rumah terdakwa II maka terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I yang melakukan eksekusi sendirian, lalu terdakwa lainnya mengantar dan menunggu dan berjaga-jaga dan kalau sudah berhasil nanti terdakwa I akan menolong.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa berempat berangkat bersama-sama dengan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu I (satu) unit Honda Genio Nopol AD-6526-GE dikendarai oleh terdakwa II SUSENO als GENTO (posisi depan) dan terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, sedangkan sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD-2954-IF dikendarai oleh terdakwa III JOKO Rianto als CEKING (posisi depan) membonceng terdakwa I, tetapi sesampainya di BRI Unit Sepat, Masaran terdakwa II SUSENO als GENTO berhenti dan menunggu, sedangkan Terdakwa III JOKO Rianto als CEKING melanjutkan perjalanan ke rumah korban bersama terdakwa I, namun sesampainya di rumah saksi DEWAN terdakwa III JOKO Rianto als CEKING berhenti sepeda motor dan menurunkan terdakwa I lalu menunggu jauh dari rumah saksi DEWAN, dan terdakwa I melakukan pencurian sendiri, dan setelah berhasil keluar, Terdakwa I berjalan menuju ke persawahan sambil menghidupkan HP memberi isyarat kalau sudah berhasil mengambil barang-barang, selanjutnya terdakwa II, III, IV mendatangi dan mendekati Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membonceng terdakwa II SUSENO als GENTO mengendarai sepeda Honda Genio sedangkan JOKO Rianto als CEKING berboncengan dengan SUPRI YANTO als GEMBEL menuju kerumah terdakwa II.
- Bahwa setelah berhasil kemudian hasilnya dihitung bersama mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP rencana dijual oleh terdakwa I makanya 2 (dua) Hp tersebut dibawa oleh terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 terdakwa menggunakan uang hasil pencurian untuk karaoke di res area Masaran, tetapi belum selesai karaoke para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Masaran dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang dan merk OPPO A16 warna hitam bersinar dan uang sisa sebesar 515.000,-

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn



(lima ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Masaran guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah tertangkap terdakwa I menceritakan proses Pencuriannya sebagai berikut : setelah tudan dari sepeda motor terdakwa I melihat situasi sudah aman maka Terdakwa I berjalan menuju ke rumah korban dan masuk melalui pintu garasi dan berhasil masuk kedalam rumah karena pintu tidak terkunci tetapi tidak bisa masuk kerumah besar, maka Terdakwa 1 keluar dan memanjat tembok rumah sebelah korban dan berhasil sampai atap, kemudian Terdakwa 1 membuka genting dan masuk melalui celah rangka atap genteng dan membobol plapon yang terbuat dari PVC, selanjutnya Terdakwa I turun ke kasur kamar, lalu menyalakan lampu, selanjutnya Terdakwa I membukakan dengan paksa kunci almari dan mengambil barang berupa uang yang berada di dalam celengan kardus, uang yang berada di beberapa dompet, 2 (dua) buah cincin emas serta 2 (dua) buah HP terdiri OPPO A7 dan OPPO A16 yang masukan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar melalui jalan untuk masuk,
 - Bahwa alat untuk sarana berupa : 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol AD-1016-YB warna putih , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD- 6526-GE warna putih dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF adalah milik terdakwa II SUSENO als GENTO sedangkan tas slempang warna hitam adalah milik Terdakwa I.
 - Bahwa pada saat para Terdakwa I mengambil barang milik korban tidak meminta ijin.
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I
 - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum.
4. Terdakwa SUPRI YANTO als GEMBEL bin MUH IKSAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 dirumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO alamat Dk. Tompe Rt.15 , Ds. Jirapan , Kec. Masaran , Kab.Sragen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen.
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa anak keda dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami istri dengan ayah bernama MUH IKSAN dan ibu bernama BOTOK PAWIT, status Terdakwa masih bujangan, terdakwa bekerja sebagai cleaning service di gereja, Terdakwa tinggal bersama orang tua di Dsn.Kwangen Rt.02/-, Ds. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang.
- Bahwa Terdakwa IV SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 02.30 WIB melakukan pencurian di Dk.Tompe Rt.15, Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen bersama dengan terdakwa I SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM), terdakwa II SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN, dan terdakwa III JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO
- Bahwa terdakwa IV SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN Dk. Kwancen Rt.02, Ds. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang, terdakwa I SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM), yang beralamat Dk. Kwancen Rt.02, Ds. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang, terdakwa II SUSENO als GENTO alamat Dk. Paingan, Rt.13, Ds. Purwo suman, Kec. Masaran, Kab.Sragen, terdakwa III JOKO Rianto als CEKING alamat Dk. Tanjung Rt. 09, Ds. Celep, Kec. Kedawung, Kab. Sragen, dan SUPRI YANTO als GEMBEL alamat Dk. Kwancen Rt.02, Ds. Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 pukul 06.00 WIB Terdakwa I SARWANDI ALS WANDI, terdakwa II SUSENO als GENTO, dan Terdakwa III JOKO Rianto ALS CEKING dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol AD-1016-YB yang dikemudikan oleh Terdakwa II menjemput terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL di kosnya di Solo, terdakwa I mengatakan mengajak terdakwa IV mencuri dan terdakwa IV setuju maka terdaka IV ikut naik mobil Avansa menuju rumah terdakwa II, setelah sampai

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa II maka terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I yang melakukan eksekusi sendirian, lalu terdakwa lainnya mengantar dan menunggu dan berjaga-jaga dan kalau sudah berhasil nanti terdakwa I akan menelpun.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa berempat berangkat bersama-sama dengan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu I (satu) unit Honda Genio Nopol AD-6526-GE dikendarai oleh terdakwa II SUSENO als GENTO (posisi depan) dan terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, sedangkan sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD-2954-IF dikendarai oleh terdakwa III JOKO RIANTO als CEKING (posisi depan) membonceng terdakwa I, tetapi sesampainya di BRI Unit Sepat, Masaran terdakwa II SUSENO als GENTO berhenti dan menunggu, sedangkan Terdakwa III JOKO RIANTO als CEKING melanjutkan perjalanan ke rumah korban bersama terdakwa I, namun sesampainya di rumah saksi DEWAN terdakwa III JOKO RIANTO als CEKING berhenti sepeda motor dan menurunkan terdakwa I lalu menunggu jauh dari rumah saksi DEWAN, dan terdakwa I melakukan pencurian sendiri, dan setelah berhasil keluar, Terdakwa I berjalan menuju ke persawahan sambil menghidupkan HP memberi isyarat kalau sudah berhasil mengambil barang-barang, selanjutnya terdakwa II, III, IV mendatangi dan mendekati Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membonceng terdakwa II SUSENO als GENTO mengendarai sepeda Honda Genio sedangkan JOKO RIANTO als CEKING berboncengan dengan SUPRI YANTO als GEMBEL menuju kerumah terdakwa II.
- Bahwa setelah berhasil kemudian hasilnya dihitung bersama mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP rencana dijual oleh terdakwa I makanya 2 (dua) Hp tersebut dibawa oleh terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 terdakwa menggunakan uang hasil pencurian untuk karaoke di res area Masaran, tetapi belum selesai karaoke para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Masaran dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang dan merk OPPO A16 warna hitam bersinar dan uang sisa sebesar 515.000,-



(lima ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Masaran guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah tertangkap terdakwa I menceritakan proses Pencuriannya sebagai berikut : setelah tudan dari sepeda motor terdakwa I melihat situasi sudah aman maka Terdakwa I berjalan menuju ke rumah korban dan masuk melalui pintu garasi dan berhasil masuk kedalam rumah karena pintu tidak terkunci tetapi tidak bisa masuk kerumah besar, maka Terdakwa 1 keluar dan memanjat tembok rumah sebelah korban dan berhasil sampai atap, kemudian Terdakwa 1 membuka genting dan masuk melalui celah rangka atap genteng dan membobol plapon yang terbuat dari PVC, selanjutnya Terdakwa I turun ke kasur kamar, lalu menyalakan lampu, selanjutnya Terdakwa I membukakan dengan paksa kunci almari dan mengambil barang berupa uang yang berada di dalam celengan kardus, uang yang berada di beberapa dompet, 2 (dua) buah cincin emas serta 2 (dua) buah HP terdiri OPPO A7 dan OPPO A16 yang masukan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar melalui jalan untuk masuk,
- Bahwa alat untuk sarana berupa : 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol AD-1016-YB warna putih , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD- 6526-GE warna putih dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF adalah milik terdakwa II SUSENO als GENTO sedangkan tas slempang warna hitam adalah milik Terdakwa I.
- Bahwa pada saat para Terdakwa I mengambil barang milik korban tidak meminta ijin.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah cincin yang berdasarkan yang berdasarkan Surat dari Kantor Pegadaian Unit Masaran, Sragen tanggal 17 Januari 2023 yang menyatakan cincin dimaksud tidak terbuat dari emas sebagaimana dikuatkan keterangan saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dan saksi DEWI NOVIANTI yang menerangkan barang bukti berupa cincin bukan emas melainkan dibeli dari toko asesoris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan uang.
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam bersinar.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol terpasang AD-1016-YB.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-6526-GE warna putih.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio G Nopol AD-2954-IF warna putih.
- Uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 terdakwa **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM) (selanjutnya disebut terdakwa I)** datang kerumah terdakwa **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN (selanjutnya disebut terdakwa II)**, dan setelah bertemu terdakwa II, terdakwa I bercerita “ sedang butuh uang untuk mengurus hak asuh anak saya, dan meminjam uang kepada terdakwa II” selanjutnya terdakwa II menjawab “ Saya tidak punya uang” kemudian terdakwa I mengatakan “Apakah ada rumah atau toko yang bisa dijadikan sasaran pencurian” dan saat itu terdakwa II belum menjawab datang terdakwa **JOKO Rianto ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO (selanjutnya disebut terdakwa III)**, selanjutnya terdakwa II mengenalkan terdakwa I kepada terdakwa III dan mengatakan maksud kedatangan terdakwa I yaitu mencari pinjaman uang, karena terdakwa II tidak punya uang maka terdakwa I menanyakan apa ada rumah yang bisa dijadikan sasaran pencurian, tetapi terdakwa III diam saja. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi untuk mencari makan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi AD-1016-YB yang mengemudikan mobil adalah terdakwa II, lalu pada saat diperjalan didalam mobil terdakwa I mengatakan lagi kepada

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II dan Terdakwa III “ Apakah ada rumah atau toko yang banyak uang atau barang yang berharga yang dapat dijadikan sasaran pencurian, maka terdakwa III menjawab “ada rumah yang uangnya banyak yaitu rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO” kemudian terdakwa II bertanya “ dimana rumah DEWAN AJI SUPRIYANTO?” terdakwa III menjawab “ DEWAN AJI SUPRIYANTO yang beralamat di Dsn. Tompe, Ds. Jirapan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, maka terdakwa I menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk menunjukkan rumah yang dimaksud, selanjutnya terdakwa II mengarahkan mobilnya kearah rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dan terdakwa III menunjukkan rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO maka terdakwa I, II,III sepakat untuk sasaran pencurian nanti malam dirumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO, maka mereka terdakwa melanjutkan untuk makan siang didekat rumah tersebut.

2. Bahwa setelah pulang kerumah terdakwa II, kemudian terdakwa I mengatakan mempunyai teman di Solo yang butuh pekerjaan, maka terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III pergi menjemput terdakwa **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN (yang selanjutnya disebut terdakwa IV)** diajak kerumah terdakwa II, dan didalam perjalanan terdakwa I bercerita tentang rencana melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II,terdakwa III dan terdakwa IV dan para terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I membagi tugas yaitu : nanti yang masuk rumah terdakwa I sendiri yang mengantar terdakwa III, sedangkan terdakwa II dan terdakwa IV mengantar sampai sasaran.
3. Bahwa pada Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa II menuju ke rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO beralamat di Dukuh Tompe Rt. 15, Desa, Jirapan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-6526-GE warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa II memboncengkan terdakwa IV, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD- 2954-IF yang mengendarai terdakwa III memboncengkan terdakwa I, setelah sampai di BRI Sepat, Masaran, Sragen Terdakwa II memboncengkan terdakwa IV berhenti yang bertugas berjaga-jaga untuk menjemput terdakwa apabila terjadi apa-apa, sedangkan terdakwa III memboncengkan terdakwa I menuju



kerumah saksi korban, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa III pergi dan menunggu ditempat penggilingan untuk berjaga-jaga dan nanti apabila sudah berhasil terdakwa I akan menghubungi terdakwa II, selanjutnya terdakwa I berhasil membuka pintu garasitetapi karena pintu masuk kerumah terkunci sehingga terdakwa I tidak bisa masuk kerumah utama, selanjutnya terdakwa I keluar dari garasi, kemudianmemanjat pagar tembok dan setelah berhasil lalu naik kegenting rumah saksi korban dan membuka genting lalu merusak plapon, selanjutnya turun ditempat tidur saksi korban, lalu turun dari tempat tidur dan langsung menyalakan lampu, selanjutnya membuka lemari dengan cara menjebol kuncinya, kemudian mengambil uang didalam kardus, mengambil uang di beberapa dompet, mengambil 2 (dua) cincin emas, mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A7 yang terletak dilaci dan 1 (satu) Hp OPPO A16 yang berada diatas kasur lalu dimasukkan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa I keluar melalui jalan untuk masuk dan setelah diluar rumah, terdakwa I jalan kearea pesawahan dan menyalakan Hp untuk memberi kode kepada terdakwa II dan terdakwa III untuk menjemput lalu pulang kerumah terdakwa II.

4. Selanjutnya uang hasil pencurian dihitung bersama sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah HP.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 saat para terdakwa karaoke di kawasan Rest area Prampalan, Masaran, kemudian para terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Sektor Masaran beserta barang bukti guna diproses lebih lanjut.
6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 28.024.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**



2. *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*
3. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
4. *untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .*

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**, Terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN**.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**, Terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa Terdakwa I **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**, Terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Yang dimaksud **mengambil** yaitu membawa/memindahkan sesuatu barang agar berada dibawah kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain secara nyata, dalam arti barang tersebut telah bergeser dari tempatnya semula.

Menimbang bahwa Yang dimaksud **barang sesuatu** yaitu barang tetap dan barang yang bergerak atau wujud dan tidak berwujud. Barang tetap peralihannya secara yuridis levering, sedangkan barang bergerak peralihannya secara nyata atau hand to hand.

Menimbang bahwa Yang dimaksud **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan **maksud untuk dimiliki** adalah mempunyai niat penuh kesadaran untuk dimiliki, atau memanfaatkan barang tersebut, atau berbuat terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya.

Menimbang bahwa Yang dimaksud **secara melawan hukum** yaitu tidak ada alas hak yang sah, tanpa ijin dari pemiliknya, tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum dan materiil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta petunjuk dan keterangan terdakwa saling bersesuaian bahwa pada Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa I **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)** bersama dengan terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa II menuju ke rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO beralamat di Dukuh Tompe Rt. 15, Desa, Jirapan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-6526-GE warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa II memboncengkan terdakwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn



IV, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD- 2954-IF yang mengendarai terdakwa III memboncengkan terdakwa I, setelah sampai di BRI Sepat, Masaran, Sragen Terdakwa II memboncengkan terdakwa II berhenti untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa III memboncengkan terdakwa I menuju rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dan setelah sampai maka terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa III langsung pergi meninggalkan terdakwa I menunggu ditempat yang agak jauh sedangkan terdakwa I tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO terdakwa mengambil barang berupa uang didalam kardus dan uang di beberapa dompet, mengambil 2 (dua) cincin emas, mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A7 yang terletak dilaci dan 1 (satu) Hp OPPO A16 yang berada diatas kasur lalu dimasukkan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan dari rumah dengan maksud untuk dimilikinya..

Menimbang bahwa sesuai apa yang terurai di atas bahwa terdakwa I **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)** bersama dengan terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 telah merencanakan dan sepakat akan mengambil uang dan barang-barang yang ada dirumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dengan peran terdakwa I yang melakukan eksekusi, terdakwa II menyediakan sarana berupa kendaraan dan datang ketempat kejadian perkara yang mengawasi situasi dan menjemput terdakwa I apabila sudah selesai, Terdakwa III bertugas Memberi informasi rumah sasaran dan datang ke tempat terjadinya perkara mengawasi situasi dan berjaga-jaga serta menunggu terdakwa I apa bila sudah selesai, sedangkan terdakwa IV datang ke tempat kejadian perkara dan tugasnya sama dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I yang masuk kerumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO dengan cara memanjat tembok pagar lalu naik keatas genting dan membuka genting lalu masuk dengan menjebol plapon selanjutnya membuka kunci lemari dengan paksa kemudian terdakwa I mengambil barang berupa uang didalam kardus dan uang di beberapa dompet, mengambil 2 (dua) cincin emas, mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A7 yang terletak dilaci dan 1 (satu) Hp OPPO A16 sebuah tas berisi sebuah handphone dan setelah berhasil terdakwa keluar melalui tempat untuk masuk lalu jalan kearea persawahan dengan memberi melambailambaikan HP yang nyala memberi tandak kepada terdakwa II, III dan IV untuk menjemputnya.



Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.3. Unsur” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta petunjuk dan keterangan terdakwa saling bersesuaian yaitu pada Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB yang menunjukkan waktu malam hari dimana terdakwa I **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)** bersama dengan terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN** berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa II menuju ke rumah saksi **DEWAN AJI SUPRIYANTO** beralamat di Dukuh Tompe Rt. 15, Desa, Jirapan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen yang merupakan tempat tinggal saksi **DEWAN AJI SUPRIYANTO** bersama keluarga yang terletak di tengah perkampungan yang ada batas sebelah kanan dan kiri serta ada batas depan dan belakang dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-6526-GE warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa II memboncengkan terdakwa IV, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD- 2954-IF yang mengendarai terdakwa III memboncengkan terdakwa I, setelah sampai di BRI Sepat, Masaran, Sragen Terdakwa II memboncengkan terdakwa II berhenti untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa III memboncengkan terdakwa I menuju rumah saksi **DEWAN AJI SUPRIYANTO** dan setelah sampai maka terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa III langsung pergi meninggalkan terdakwa I menunggu ditempat yang agak jauh sedangkan terdakwa I tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi **DEWAN AJI SUPRIYANTO** karena saat para terdakwa mendataangi rumah saksi **DEWAN AJI SUPRIYONO** dalam keadaan kosong karena saksi **DEWAN AJI SUPRIYONO** sedang menunggu anaknya yang diopname dirumah sakit Sarila Husada Sragen, terdakwa mengambil barang berupa uang didalam kardus dan uang di beberapa dompet, mengambil 2 (dua) cincin emas, mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A7 yang terletak dilaci dan 1 (satu) Hp OPPO A16 yang berada diatas kasur lalu dimasukkan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan dari rumah dengan maksud untuk dimilikinya oleh para terdakwa dengan cara dibagi bersama.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi.



Ad 4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .

Menimbang bahwa sesuai sebagaimana yang telah di uraikan di unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2023 terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III telah sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO yang beralamat di Dukuh Tompe Rt. 15, Desa, Jirapan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, tetapi terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II dan terdakwa III, akan mengajak temannya yang bernama SUPRI YANTO als GEMBEL yang saat ini tinggal dikosnya di Surakarta. Akhirnya terdakwa II dan terdakwa III setuju maka terdakwa I, II, III berangkat menjemput terdakwa IV dengan mengendarai mobil Toyota AVANSA warna putih Nopol AD-1016-YB dan mengajaknya kerumah terdakwa II. Setelah sampai di rumah terdakwa II, maka terdakwa I membagi tugas dan mengatur strategi.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa berempat berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa II dengan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Honda Genio Nopol AD-6526-GE dikendarai oleh terdakwa SUSENO als GENTO (posisi depan) dan terdakwa IV SUPRI YANTO als GEMBEL, sedangkan sepeda motor Yamaha MIO G Nopol AD-2954-IF dikendarai oleh terdakwa III JOKO Rianto als CEKING (posisi depan) membonceng terdakwa I, tetapi sesampainya di BRI Unit Sepat, Masaran terdakwa II SUSENO als GENTO berhenti dan menunggu, sedangkan Terdakwa III JOKO Rianto als CEKING melanjutkan perjalanan ke rumah korban bersama terdakwa I, namun sesampainya di rumah saksi DEWAN terdakwa III JOKO Rianto als CEKING berhenti sepeda motor menurunkan terdakwa I lalu menunggu jauh dari rumah saksi DEWAN, kemudian Terdakwa melihat situasi sudah aman maka Terdakwa I berjalan menuju ke rumah korban dan masuk melalui pintu garasi dan berhasil masuk kedalam rumah karena pintu tidak terkunci tetapi tidak bisa masuk kerumah besar, maka Terdakwa 1 keluar dan memanjat tembok rumah sebelah korban dan berhasil sampai atap, kemudian Terdakwa 1 membuka genteng dan masuk melalui celah rangka atap genteng dan membobol plapon yang terbuat dari PVC, selanjutnya Terdakwa I turun ke kasur kamar, lalu menyalakan lampu, selanjutnya Terdakwa I membukakan dengan paksa kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari dan mengambil barang berupa uang yang berada di dalam celengan kardus, uang yang berada di beberapa dompet, 2 (dua) buah cincin emas serta 2 (dua) buah HP terdiri OPPO A7 dan OPPO A16 yang masukan kedalam tas warna hitam yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar melalui jalan untuk masuk, setelah berhasil keluar Terdakwa I berjalan menuju ke persawahan sambil menghidupkan HP memberi isyarat kalau sudah berhasil mengambil barang-barang, selanjutnya datang terdakwa II, III, IV mendekati Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membongceng terdakwa II SUSENO als GENTO mengendarai sepeda Honda Genio sedangkan JOKO Rianto als CEKING berboncengan dengan SUPRI YANTO als GEMBEL menuju kerumah terdakwa II.

Menimbang bahwa setelah berhasil kemudian hasilnya dihitung bersama mendapatkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP rencana dijual oleh terdakwa I sehingga 2 (dua) buah Hp tersebut dibawa oleh terdakwa I.

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 terdakwa menggunakan uang hasil pencurian untuk karaoke di rest area Masaran, tetapi belum selesai karaoke para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Masarang dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO A7 warna biru Cemerlang dan merk OPPO A16 warna hitam bersinar dan uang sisa sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Masaran guna proses lebih lanjut

Menimbang bahwa unsur unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke3 ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/20223/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa

1. 1 (satu) cincin
2. 1 (satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan uang.
3. uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang.
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam bersinar.
6. uang sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO BIN PUNTO SUPRIYADI

7. 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol terpasang AD-1016-YB
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-8526-GE warna putih.
9. 1 (satu) unit SPM Yamaha /Mio G Nopol AD-2954-IF warna putih.

Dikembalikan kepada saksi DIANA TUNJUNG SARI, Am.Keb

10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SARWANDI ALS WANDI BIN YATIN BASARI (ALM)**, Terdakwa II **SUSENO ALS GENTHO BIN PAIMIN**, Terdakwa III **JOKO RIYANTO ALS CEKING BIN SUKRAM HADI SUWARNO**, dan Terdakwa IV **SUPRIYANTO ALS GEMBEL BIN MUH IKSAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) cincin.
 2. 1 (satu) buah box kardus yang digunakan untuk menyimpan uang.
 3. uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna biru cemerlang.
 5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam bersinar.
 6. Uang sebesar 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DEWAN AJI SUPRIYANTO BIN PUNTO SUPRIYADI

7. 1 (satu) buah KBM Toyota Avanza warna putih Nopol terpasang AD-1016-YB
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol AD-8526-GE warna putih.
9. 1 (satu) unit SPM Yamaha /Mio G Nopol AD-2954-IF warna putih.

Dikembalikan kepada saksi DIANA TUNJUNG SARI, Am.Keb

10. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh **Iwan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Winarto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.** dan **Dyah Nur Santi S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Suwarti, S.H.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.